




**KESEPAHAMAN BERSAMA
UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG**



PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1477/K.21/UIKA/2021

Nomor : 136/UNIDA-MoU/BKAM/11/1443

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12-08-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. E. MUJAHIDIN, M.Si.** : Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ibn Khaldun Bogor, berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor 38/KPTS/ PENG-YPIKA/2020, tanggal 02 Juni 2020, berkedudukan di Jalan KH. Sholeh Iskandar Km. 2 Bogor 16162, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. **Prof. Dr. KH. HAMID FAHMY ZARKASYI, M.Ed., M.Phil.** : Rektor Universitas Darussalam Gontor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jl. Raya Siman No.Km. 6, Dusun I, Siman, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Universitas Ibn Khaldun Bogor (selanjutnya disebut UIKA) sebagai Penyelenggara pendidikan tinggi, didirikan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor yang didaftarkan terbaru di Notaris Nomor 01 Tanggal 13-12-2016.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Universitas Darussalam Gontor (selanjutnya disebut UNIDA Gontor) sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi, berkedudukan di Jl. Raya Siman No.Km. 6, Dusun I, Siman, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471.
- c. Berdasarkan hasil pertemuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam acara Sillaturahmi yang diwakili oleh para Pimpinan untuk membahas berbagai program yang dapat dikerjasamakan.
- d. Kesepahaman Bersama ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor Nomor: Nomor 01/PRT/PENG-YPIKA/2021 tentang Perubahan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibn Khaldun Bogor 03/PRT/PENG-YPIKA/2019 tentang Statuta Universitas Ibn Khaldun Bogor;
8. Keputusan Pengurus YPIKA Nomor 38/KPTS/PENG-YPIKA/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bakti 2020-2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (selanjutnya disebut Kesepahaman) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepahaman adalah untuk meningkatkan kerjasama sebagai dasar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama yang akan dibuat sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman.
- (2) Tujuan Kesepahaman adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerjasama di bidang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman dalam mengembangkan program kerjasama meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- b. penyelenggaraan Kegiatan Keilmuan;
- c. pengembangan Penelitian, Penerbitan/Publikasi Karya Ilmiah;
- d. penyelenggaraan Seminar/Lokakarya;
- e. penunjang dalam pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan
- f. bidang lain yang disepakati bersama **PARA PIHAK**,

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak **PARA PIHAK** sesuai dengan maksud dan tujuan serta ruang lingkup Kesepahaman yang akan dilaksanakan dan

ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) **PIHAK KESATU** dapat memberi kuasa kepada Para Wakil Rektor, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan Fakultas dan/atau Ketua Program Studi di lingkungan UIKA dalam membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberi kuasa kepada unsur pimpinan UNIDA Gontor dalam membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama sesuai bidang dan tugasnya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

BAB VII PENUTUP

Pasal 7

- (1) Kesepahaman ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Kesepahaman ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Bogor pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari **PIHAK** manapun.

PIHAK KESATU



Dr. H. E. MUJAHIDIN, M.Si.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. KH. HAMID FAHMY
ZARKASYI, M.Ed., M.Phil.